



PUTUSAN

Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi cerai gugat dan hadhanah antara:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir, SAMPANG, 26 September 2001/umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Abd. Razak, M.H.** dan **Anwari, S.H., M.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab (OBH NATA) Jalan Diponegoro Nomor 11, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 929/Kuasa/XI/2024/PA.Spg tanggal 14 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir, Sampang, 07 November 1998/umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Sampang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 14 September 2021;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikeruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, Umur 1 tahun 11 bulan (sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1 Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat diajak untuk ngekost atau mengontrak rumah tidak pernah mau oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa Tergugat sering marah-marah, berkata kata kasar dan tidak perduli lagi terhadap Penggugat;
- 5.4 Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran/perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2024 hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang;
7. Bahwa keluarga sudah menasihati dan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Tergugat, yang mana Penggugat setiap kali mau menjenguk anak Penggugat, Tergugat selalu keberatan bahkan kadang dibawa kabur oleh Tergugat;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas jika nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangganya lebih lanjut dengan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat **(TERGUGAT)**, terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan Hak Hadhonah (pemeliharaan) Atas Anak hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Hadhanah (Pemeliharaan) anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Abd. Razak, M.H. dan Anwari, M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab (OBH NATA) Jalan Diponegoro Nomor 11, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 929/Kuasa/XI/2024/PA.Spg tanggal 14 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 14 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG. JAWA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2021 di KUA Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat diajak untuk ngekost atau mengontrak rumah tidak pernah mau oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah, berkata kata kasar dan tidak perduli lagi terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

– Bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

– Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh atas anak tersebut karena Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya bahkan dibawa pergi dan menghindar agar tidak bertemu dengan Penggugat;

– Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai pedangan sayur keliling setiap harinya, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

– Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan anak tersebut agar bisa bersama-sama, namun tidak berhasil;

– Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG. JAWA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 September 2021 di KUA Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 kurang lebih selama 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat diajak untuk ngekos atau mengontrak rumah tidak pernah mau oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah, berkata kata kasar dan tidak perduli lagi terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

- Bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan (sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat);

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh atas anak tersebut karena Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya bahkan dibawa kabur agar tidak bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai pedangan sayur keliling setiap harinya, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan anak tersebut agar bisa bersama-sama, namun tidak berhasil;

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti otentik sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, Umur 1 tahun 11 bulan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, permasalahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah, berkata kata kasar dan tidak perduli lagi terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan sejak Februari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh atas anak tersebut karena Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedangan sayur keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan ketika putusan dijatuhkan, Penggugat menyatakan bahwa saat ini ia dalam keadaan Suci, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa tunggu Penggugat apabila masih haid adalah tiga kali suci atau sekurang kurang 90 (sembilan puluh) hari dan jika Penggugat tidak lagi haid, maka masa tunggu adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Pertimbangan Petitum Hadhanah dan Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 3 menginginkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Sampang untuk menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat. Namun, dalam hal ini berdasarkan fakta di persidangan Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas khususnya mengenai hak asuh anak (hadhanah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat (1) *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"* Pasal (2) *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak untuk anak itu sendiri, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu ayah atau ibunya, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui pengasuhan anak adalah terwujudnya kehidupan anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan bila anak diasuh dan dipelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen untuk mencapainya dan mendedikasikan sebagian waktunya kepada anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan usia anak, ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga sebagaimana Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,"* juga dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat selama persidangan bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat) dalam keadaan baik dan tidak terbukti ibunya telah melalaikan dan menelantarkan anak tersebut, serta demi menjaga perkembangan jiwa anak dan demi kepentingan anak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh/pemeliharaan terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses dan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/hak asuh seorang anak tersebut di atas telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak pula untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karenanya Majelis Hakim memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Penggugat;

Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya dalam hal ini Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur keliling, oleh karenanya dalam hal ini majelis memandang bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap dan memiliki penghasilan terlebih Tergugat juga sebagai seorang ayah yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana dalam pertimbangan di atas ketentuan pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 4 meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, lahir di Sampang, 12 Desember 2022, jenis kelamin Laki-Laki, umur 1 tahun 11 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan termasuk biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, selanjutnya akan tercantum dalam *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama **ANAK** diberikan kepada Penggugat dengan memberikan akses dan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu langsung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Hadhanah (Pemeliharaan) anak dan biaya pendidikannya sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rizka Arsita Amalia, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Teguh Iswara, S.H sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Teguh Iswara, S.H

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	28.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp	80.000,00
5.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp 278.000,00
(dua ratus tujuh puluh
elapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.Spg